

**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ /Kum TAHUN 2023**

TENTANG

**AKTOR DAN TIM PENGELOLA JEJARING INOVASI
SISTEM APLIKASI SPORADIK DALAM JARINGAN**

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan pendaftaran tanah bagi masyarakat di wilayah desa atau kelurahan, Pemerintah Daerah perlu hadir untuk dapat memberikan dukungan pelayanan yang memudahkan dan efisien serta memberikan tingkat kepastian hukum yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka mempermudah pendataan kepemilikan tanah serta jumlah dan pola bidang tanah yang dimiliki masyarakat/lembaga di Kabupaten Balangan, diperlukan sebuah inovasi pengembangan sistem informasi berupa aplikasi pembuatan sporadik yang berjalan di dalam sebuah jaringan yang terhubung dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Aktor dan Tim Pengelola Jejaring Inovasi Sistem Aplikasi Sporadik Dalam Jaringan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemeritahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG AKTOR DAN TIM PENGELOLA JEJARING INOVASI SISTEM APLIKASI SPORADIK DALAM JARINGAN.
- KESATU : Aktor dan Tim Pengelola Jejaring Inovasi Sistem Aplikasi Sporadik Dalam Jaringan (SIAP SPORING), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup inovasi Siap Sporing sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
 - a. pendaftaran tanah pertama kali, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, masyarakat, badan usaha, atau lembaga lainnya, dengan hasil akhir berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPF)/Sporadik yang diterbitkan dengan menggunakan tandatangan digital;

- b. perekaman, penyimpanan, pencarian, dan pengolahan data kepemilikan tanah di wilayah Kabupaten Balangan yang didaftarkan dengan menggunakan aplikasi;
- c. perekaman, penyimpanan, pencarian, dan pengolahan data geospasial dari tanah yang telah didaftarkan dengan menggunakan aplikasi; dan
- d. hal terkait lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali yang berupa SPPF/Sporadik.
- KETIGA** : Aktor dan Jejaring Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan, kebijakan umum percepatan inovasi Siap Sporing;
 - b. melaksanakan koordinasi secara reguler melalui rapat koordinasi;
 - c. melakukan sosialisasi dan diseminasi hasil inovasi kepada masyarakat di Kabupaten Balangan;
 - d. memfasilitasi pendampingan dan bimbingan teknis terkait inovasi Siap Sporing; dan
 - e. melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pengembangan inovasi Siap Sporing di Kabupaten Balangan.
- KEEMPAT** : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. menyusun proposal kegiatan pembuatan aplikasi Siap Sporing;
 2. melakukan kegiatan pengumpulan bahan yang terkait dengan prosedur dan tahapan pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik (SPPF)/Sporadik;
 3. melakukan koordinasi secara reguler dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses pembuatan SPPF/Sporadik untuk kemudian diterapkan pada proses bisnis aplikasi Siap Sporing;
 4. menyiapkan pengembangan aplikasi Siap Sporing;
 5. menyiapkan dan memberikan dukungan administrasi dan anggaran pengembangan aplikasi Siap Sporing.
- KELIMA** : Kepada Aktor dan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ /Kum TAHUN 2023

TENTANG

AKTOR DAN TIM PENGELOLA JEJARING INOVASI SISTEM APLIKASI SPORADIK DALAM JARINGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN JEJARING INOVASI
SISTEM APLIKASI SPORADIK DALAM JARINGAN
(SIAP SPORING)

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Bupati Balangan	Pengarah/Pembina
2	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan	Pengarah
3	Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan	Ketua
4	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan	Anggota
5	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan	Anggota
8	Camat Paringin	Anggota
9	Camat Paringin Selatan	Anggota
10	Camat Batumandi	Anggota
11	Camat Lampihong	Anggota
12	Camat Juai	Anggota
13	Camat Halong	Anggota
14	Camat Awayan	Anggota
15	Camat Tebing Tinggi	Anggota

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ /Kum TAHUN 2023

TENTANG

AKTOR DAN TIM PENGELOLA JEJARING INOVASI SISTEM APLIKASI SPORADIK DALAM JARINGAN

**TIM PENGELOLA/PELAKSANA INOVASI
SISTEM APLIKASI SPORADIK DALAM JARINGAN
(SIAP SPORING)**

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan	Ketua
2.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan	Anggota
5.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan	Anggota
6.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan	Anggota
7.	Pejabat Fungsional Penata Pertanahan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan	Anggota
8.	Pejabat Fungsional Penata Pertanahan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
9.	Pejabat Fungsional Pranata Komputer Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan	Anggota
10.	Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan	Anggota
11.	Staf Pelaksana Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan	Anggota

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ /Kum TAHUN 2023

TENTANG

AKTOR DAN TIM PENGELOLA JEJARING INOVASI SISTEM APLIKASI SPORADIK DALAM JARINGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI
SISTEM APLIKASI SPORADIK DALAM JARINGAN
(SIAP SPORING)

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan	Ketua
2	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan	Anggota
3	Kepala Desa se-Kabupaten Balangan	Anggota
4	Lurah se-Kabupaten Balangan	Anggota
5	Wartawan Banjarmasin Post	Anggota
6	Akademisi Universitas Lambung Mangkurat	Anggota

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI